



Dinas Sosial Daerah

Jln. Soekarno- Hata 97611 082248839969

[Website:http://dinsosda.malukutenggarakab.go.id/web](http://dinsosda.malukutenggarakab.go.id/web)

Pemerintah Kab. Maluku Tenggara / Dinas Sosial Daerah

Pelayanan Bantuan Pangan Non Tunai BPNT/Sembako

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu Dari Kepala Ohoi Mengetahui Camat;
2. Nama ada dalam DTKS / Non DTKS;
3. Fotocopy KTP, KK.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemerlu Pelayanan menyampaikan persyaratan kepada Kepala Dinas Sosial Daerah;
2. Persyaratan pengusulan diteliti oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
3. Pejabat Fungsional memvalidasi usulan dimaksud;
4. Pejabat Fungsional menyerahkan berkas usulan kepada Supervisor DTKS;
5. Supervisor DTKS menginput usulan tersebut melalui Aplikasi Sistim Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG);
6. Usulan yang sudah final kemudian disampaikan kepada Kepala Dinas untuk diparaf;
7. Usulan Bansos BPNT yang sudah diparaf, disampaikan kepada Bupati Maluku Tenggara untuk mendapatkan pengesahan.

Waktu Penyelesaian

16 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Administrasi dan Barang

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial Daerah

Jln. Soekarno- Hata 97611 082248839969

[Website:http://dinsosda.malukutenggarakab.go.id/web](http://dinsosda.malukutenggarakab.go.id/web)

Pemerintah Kab. Maluku Tenggara / Dinas Sosial Daerah

Kotak Saran/ No Tpn, WA/ Akun Facebok Dinsosda. Website : [http :// dinsosda.malukutenggarakab.go.id/web](http://dinsosda.malukutenggarakab.go.id/web)